

**PELAKSANAAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI
(STUDI PEMBANGUNAN GROUND SILL SUNGAI SOMONGARI
KABUPATEN PURWOREJO)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

ARIF NURI SYUHADA

NIM. 12340135

PEMBIMBING :

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 0004

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Pembangunan dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi penyelenggaraan Negara. Dalam melaksanakan proses pembangunan tersebut, Pemerintah sebagai pengguna jasa harus bekerja sama dalam suatu hubungan kontrsktual dengan pihak swasta sebagai kontraktor (penyedia jasa). Hubungan kerja sama tersebut dibuat dalam satu perjanjian yang disebut dengankontrak kontruksi. Skripsi ini akan membahas: “Pelaksanaan Kontrak Jasa Konstruksi (Studi Pembangunan Groundsill Sungai Somongari Kabupaten Purworejo)”. Dalam skripsi ini, permasalahan yang diangkat adalah bagaimana proses pemilihan pihak penyedia jasa konstruksi dalam proyek pembangunan Groundsill sungai Somongari, faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan kontrak jasa konstruksi pembangunan Groundsill sungai Somongari dan bagaimana upaya penyelesaiannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Normatif maksudnya penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan dan mengelolah data sekunder. Adapun sifat dari penulisan skripsi ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis dan jelas dimana penulis akan melakukan penelitian terhadap dokumen kontrak tersebut dan melakukan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan ini.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa CV Pola Teknik Purworejo terpilih sebagai pihak penyedia jasa dengan metode pemilihan langsung dan proses pemilihan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selama berlangsungnya proyek pembangunan Groundsill Sungai Somongari tersebut terjadi sebuah hambatan, yaitu setelah dilakukan mutual check awal (MC0) ternyata harus melakukan penambahan dan penyesuaian volume pekerjaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka kedua belah pihak bersepakat untuk membuat addendum, yaitu klausul tambahan atau suplemen tambahan dalam sebuah kontrak. Lalu kemudian ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam addendum tersebut dijadikan sebagai acuan baru dalam pembangunan proyek Groundsill sungai Somongari. Pembuatan addendum juga bertujuan agar efisiensi waktu dan biaya bila dibandingkan harus membuat kontrak pembangunan yang baru. Proses pemilihan penyedia jasa konstruksi dalam proyek ini juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena berdasarkan penafsiran analogia dari Pasal 35 Perpres No. 70 Tahun 2012 maka pemilihan penyedia jasa dapat dilakukan melalui pelelangan sederhana sepanjang nilai kontrak di bawah RP.5.000.000.000



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Nuri Syuhada

NIM : 12340135

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pelaksanaan Kontrak Jasa Konstruksi (Studi Pembangunan Groundsill Sungai Somongari Kabupaten Purworejo)” adalah benar hasilnya karya atau laporan penelitian yang dilakukan oleh saya sendiri atau bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Desember 2019



Arif Nuri Syuhada

NIM 12340135



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Arif Nuri Syuhada

NIM : 12340135

Judul Skripsi : "Pelaksanaan Kontrak Jasa Konstruksi (Studi Pembangunan Groundsill Sungai Somongari Kabupaten Purworejo)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum

Dengan ini kami harap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut untuk segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 05 Desember 2019
Pembimbing

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 0004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-718/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN KONTARAK JASA KONTRUKSI (STUDI PEMBANGUNAN
GROUNDSILL SUNGAI SOMONGARI KABUPATEN PURWOREJO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARIF NURI SYUHADA
Nomor Induk Mahasiswa : 12340135
Telah diujikan pada : Senin, 16 Desember 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 16 Desember 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Dr. Agus Mon. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 10430 199503 1 001

MOTTO

“SELAGI MASIH ADA KESEMPATAN,

SEKECIL APAPUN PELUANG ITU, TERUSLAH BERUSAHA”

**“TETAPLAH TABAH, SETIDAKNYA KAU MECOBA MENJADI LEBIH
BAIK DALAM MENJALANI HIDUP INI.”**

(SAINT LOCO)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, karya ini saya persembahkan kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tak lelah dan tak henti-hentinya memberikan nasihat, dukungan, kasih sayang yang tiada tara, serta do'a dalam setiap langkahku untuk menggapai semua impian dan cita-citaku.

Segala kasih sayang yang tak dapat kuungkapkan dengan kata-kata yang selalu kurangkai dalam do'a. Semoga kasih sayang Allah tercurah untuk kalian berdua.

Teruntuk kakak, serta adekku tercinta terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu kalian berikan semoga Allah bekenan merahmati kalian

Teruntuk segenap dosen pengajar

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sahabat, rekan, dan teman-teman seperjuangan yang telah berbagi cerita suka dan duka, canda dan tawa mudah-mudahan tergapai semua angan dan cita-cita.

*hanya untaian do'a yang dapat ku berikan
semoga Allah berkenan memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua.*

Kepada kalian kupersembahkan "karya ini".

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur panjatkan kehadiran ALLAH S.W.T atas Rahmat dan hidayat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Kontrak Jasa Konstruksi (Studi Pembangunan Groundsill Sungai Somongari Kabupaten Purworejo)” . Sholawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad S.A.W sebagai suri teladan bagi umat muslim.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu saja tidak lepas dari segala bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, MA., Ph. D selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. dan Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.

5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah secara ikhlas meluangkan waktu untuk dapat memberikan arahan dan membagikan ilmunya selama penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Program Studi Ilmu Hukum yang telah mengenalkan, membekali, membimbing dengan Ilmu yang telah diberikan kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan pendidiknya di Program Studi Ilmu Hukum.
7. Bapak Raden Sunarya, selaku Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum yang dengan sabar dan telaten membantu penyusun dalam penyelesaian administrasi.
8. Bapak Suyatno selaku Direktur CV Pola Teknik yang mengizinkan penyusun melakukan penelitian.
9. Kedua orang tua saya yang telah menjadi orang tua yang selalu membimbing anaknya di jalan yang benar.
10. Seluruh keluarga besar saya dari bapak maupun keluarga dari ibu yang senantiasa membantu membimbing dan memotivasi dalam segala hal.
11. Kakak ipar, saudara kembarku, dan adikku tersayang.
12. Teman-teman seperjuangan selama menjalani studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Sahabat-sahabat yang telah mendukung saya menyelesaikan skripsi ini.
Sugeng Widodo, Esa Nur Aisah, Imron Yusuf, Anwar Amin, Faiq Hidayat,

Surya Aditama, Khoirul Abshor, Syam Abdul Rahman, Deva Firgiawan,
Pandu Dwi P.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penyusun menerima kritik dan saran yang dapat membantu penyusunan skripsi ini. Besar harapan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu khususnya dalam bidang hukum.

Yogyakarta, 2 Desember 2019

Penyusun,

Arif Nuri Syuhada
NIM. 12340032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Metode Penelitian	16

G. Sistematika Pembahasan	17
---------------------------------	----

BAB II TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN DAN PELAKSANAAN JASA

KONSTRUKSI..... 19

A. Tinjauan Tentang Hukum Perjanjian	19
1. Pengertian Perjanjian.....	19
2. Subjek dan Objek Perjanjian	21
3. Asas-asas Perjanjian	22
4. Syarat Sah Perjanjian.....	25
5. Teori Interpretasi	26
B. Hukum Jasa Konstruksi	29
1. Sejarah Jasa Konstruksi	29
2. Tahapan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	32

BAB III TINJAUAN PELAKSANAAN JASA KONSTRUKSI DI

KABUPATEN PURWOREJO 42

A. Gambaran Umum Kabupaten Purworejo.....	42
B. Gambaran Umum Dinas SDA dan ESDM Kabupaten Purworejo	44
C. Gambaran Umum CV Pola Teknik.....	47
D. Gambaran Umum Pelaksanaan Jasa Konstruksi di Kabupaten Purworejo	47

E. Gambaran Umum Pelaksanaan Kontrak Jasa Konstruksi Pembangunan Groundsill Sungai Somongari	66
---	----

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI

ANTARA DINAS SDA DAN ESDM PURWOREJO DENGAN CV

POLA TEKNIK.....	67
-------------------------	-----------

A. Proses pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dalam Kontrak	67
--	----

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kontrak dan Upaya Penyelesaiannya	76
---	----

C. Analisis Yuridis Tentang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi	85
--	----

BAB V PENUTUP.....	87
---------------------------	-----------

A. Kesimpulan	87
---------------------	----

B. Saran	89
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	91
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum perlu melihat terciptanya kehidupan yang bersendikan pada hukum dan keadilan sebagai bagian integral dan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Termanifestasikannya hukum melalui pranata-pranata hukum yang bersihdan berwibawa akan mampu melindungi manusia dan terciptanya rasa, aman, damai, dan tertib.

Hukum bukanlah kumpulan norma ataupun sekelompok aturan-aturan formal belaka yang harus diikuti. Lebih lanjut hukum adalah himpunan peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang keberadaannya diperuntukkan bagi terwujudnya suatu kesejahteraan, ketertiban dan keadilan secara material dan formal. Artinya perwujudan hukum itu selain terpenuhinya secara formal juga harus dapat dirasakan oleh semua pihak.

Untuk menumbuh-kembangkan masyarakat agar lebih berpotensi, pemerintah memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berinteraksi antar anggota dalam lalu lintas hukum perdata sebagai bagian tak terpisahkan dari naluri kemanusiannya. Secara garis besar, tatanan hukum perdata Indonesia memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk saling mengadakan perjanjian-perjanjian tentang apa saja yang dianggap perlu bagi tujuannya.

Sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menyikapi hal tersebut Mariam Darus Badruzaman, menjelaskan bahwa dalam asas ini terkandung makna kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapa saja sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹ Lebih lanjut diterangkan secara definitif oleh R. Subekti bahwa perjanjian adalah peristiwa dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²

Lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 1320 KUHPdata bahwa untuk diakui oleh hukum maka setiap perjanjian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

1. Sepakat mereka mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Oleh karena suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian yang dilakukan merupakan hubungan hukum berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak mengenai harta benda yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang membuatnya.

Salah satu contoh dari perjanjian yang banyak dilakukan oleh masyarakat yakni perjanjian kontrak kerja konstruksi. Di dalam pelaksanaan kontrak kerja

¹ Mariam Daruz Badruzaman, *KUHPdata Buku III, Hukum Perikatan dan penjelasannya*, (Bandung : Alumni, 2000), hlm. 1.

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Internusa, 1990), hlm. 1.

antara para pihak harus memperhatikan berlakunya ketentuan perjanjian kerja konstruksi dalam melakukan pekerjaan, ketentuan dalam perjanjian tersebut pada umumnya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban pemborong, dan yang harus lebih diperhatikan lagi adalah dalam pembuatan kontrak kerja, mulainya kontrak kerja, pelaksanaan kontrak kerja dan berakhirnya kontrak kerja, yaitu fase setelah adanya pelulusan sampai dengan penyerahan pekerjaan.

Dalam hal perjanjian kerja konstruksi di atas dapat dikemukakan bahwa pihak yang satu menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak yang lainnya untuk diserahkan dalam suatu jangka waktu yang ditentukan, dengan menerima suatu jumlah uang sebagai harga hasil pekerjaan tersebut.³

Namun berdasarkan fakta di lapangan, seringkali suatu pekerjaan konstruksi harus mengalami beberapa perubahan. Seperti penambahan volume pekerjaan, penambahan waktu pekerjaan, dsb. Perubahan tersebut tentu berdampak pada kontrak perjanjian yang telah ditanda tangani sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, dengan mengkorelasikannya pada upaya penciptaan tertib hukum di Indonesia, maka penulis tertarik untuk mengkaji substansi surat perjanjian kerja konstruksi dari tinjauan sistematika hukum dalam skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Kontrak Jasa Konstruksi: Studi Pembangunan Groundsill Sungai Somongari Kabupaten Purworejo”**

³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 65.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemilihan penyedia jasa konstruksi dalam pembangunan groundsill sungai Somongari ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan kontrak jasa konstruksi tersebut ?
3. Apakah proses pemilihan penyedia jasa konstruksi tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses atau mekanisme pemilihan pihak penyedia jasa konstruksi dalam Kontrak Pembangunan Groundsill Sungai Somongari
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak dan untuk mengetahui cara menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara para pihak.

2, Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, ada beberapa manfaat dalam penulisan atau penelitian hukum ini yang akan dicapai, yakni:

a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum Perdata yang berhubungan dengan kontrak jasa konstruksi dan juga sebagai referensi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

b. Kegunaan Praktis

Memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan wawasan akademis tentang hukum kepada masyarakat, bagi penyusun khususnya, dan diharapkan bias memberi sumbangan pemikiran dan masukan bagi pemangku kebijakan dan instansi terkait.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga mengambil panduan dari skripsi lain. Yaitu :

Skripsi karya Grecya Manurung yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Pembangunan Jalan (Studi Pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Toba Samosir Dengan CV.

Ventus)"yang menjelaskan mengenai pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan jalan di kabupaten Toba Samosir dengan CV Ventus.⁴ Perbedaannya yakni objek kajiannya berbeda. Pada skripsi penulis mengenai kontrak antara Dinas Pengairan Kabupaten Purworejo dengan CV Pola Teknik.

Skripsi karya Suwarti yang berjudul “Kontrak Kerja Konstruksi Suatu Tinjauan Sistematis Hukum dalam Perjanjian Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan "TUGU" antara Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Sragen dengan CV Cakra Kembang.”⁵ Perbedaan antara skripsi tsb dengan penulis yakni pada lokasi dan objek penelitiannya. Juga membahas kesesuaian kontrak dengan kaidah hukum, selain itu penulis membahas permasalahan-permasalahan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan kontrak.

Skripsi karya Emma P Sijabat yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Kontrak Konstruksi Antara Disperindag Kab. Asahan dengan PT Menara Kharisma Internusa Medan (Studi Pada Pembangunan Pasar Kartini Kisaran)”⁶ Letak perbedaan antara skripsi tersebut dengan penulis adalah pada objek penelitian dan pembahasan. Pada skripsi tersebut menjelaskan tentang tanggung jawab para pihak di dalam kontrak, sedangkan pada skripsi penulis menjelaskan

⁴ Grecya manurung, :*Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Pembangunan Jalan (studi Pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kab. Toba Samosir Dengan cV ventus)*”, Skripsi Fakultas Hukum USU, Sumatera Utara, 2015

⁵ Suwarti, “*Kontrak Kerja Konstruksi Suatu Tinjauan Sistematis Hukum Dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan "TUGU" antara Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Sragen dengan CV. Cakra Kembang*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009

⁶ Emma P. Sijabat, “ *Tinjauan Yuridis Tentang Kontrak Konstruksi Antara Disperindag Kab. Asahan dengan PT Menara Kharisma Internusa Medan (Studi Pada Pembangunan Pasar Kartini Kisaran)*”, Skripsi Fakultas Hukum USU, Sumatera Utara, 2014

tentang proses pemiliha pemenang tender dan permasalahan serta upaya penyelesaian masalah tersebut.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tentang kontrak atau perjanjian adalah “*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih*”.⁷

Istilah perjanjian sudah lazim dipergunakan dalam lalu lintas hidup masyarakat. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Inggris , yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian) maupun “persetujuan”. Mengenai kata perjanjian ini ada beberapa pendapat yang berbeda. Wirjono Projodikoro mengartikan perjanjian dari kata *verbintenis*, sedangkan kata *overeenkomst* diartikan dengan kata persetujuan.⁸

Berdasarkan *Black's Law Dictionary* : Kontrak diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Melihat batasan dari kontrak yang diberikan ini dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan kontrak mempunyai arti

⁷ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

⁸ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu* (Bandung : Sumur Bandung, 1981), hlm 11

yang sama. Dari pemakaian sehari-hari apabila diperhatikan, kontrak yang dilakukan oleh seseorang biasanya dibuat secara tertulis. Dengan demikian, tampak bahwa yang dimaksudkan dengan kata kontrak adalah perjanjian tertulis.⁹

Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Namun, para sarjana menyatakan bahwa rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut memiliki banyak kelemahan. Abdul Kadir Muhammad menyatakan kelemahan-kelemahan pasal ini adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Hanya menyangkut sepihak saja Hal tersebut dapat diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
2. Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa konsensus Pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa, tindakan melawan hukum yang tidak mengandung konsensus. Seharusnya dipakai kata persetujuan.
3. Pengertian perjanjian terlalu luas Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas karena mencakup juga pelaksanaan kawin, janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga.

⁹ I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak* (Jakarta : Kesaint Blanc, 2008). hlm 12

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya, 1992). hlm 78

4. Tanpa menyebut tujuan Dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Menurut doktrin (teori) lama yang disebut perjanjian adalah: “Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Definisi ini, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban). Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah “Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata tetapi harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.¹¹

2. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda berkaitan dengan akibat dari perjanjian bagi para pihak yang membuatnya. Asas pacta sunt servanda ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dinyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sebagai suatu perikatan yang dikehendaki oleh para pihak, berarti para pihak juga menyepakati untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disanggupinya dalam suatu perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka

¹¹ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 90.

pihak yang merasa dirugikan dapat memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme hukum yang berlaku. Artinya, suatu kontrak mengandung janji-janji yang mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.¹²

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari isi Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dinyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹³ Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya:¹⁴

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian;
- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas dari sifat Buku III KUH Perdata yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

¹² I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak* (Jakarta : Kesaint Blanc, 2008), hlm 47

¹³ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm. 9

¹⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 4

4. Syarat Sahnya Kontrak.

Secara umum, kontrak lahir pada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak mengenai hal pokok atau isi kontrak tersebut. Namun agar kontrak tersebut dianggap sah secara hukum sehingga dapat mengikat kedua belah pihak, maka kontrak itu harus memenuhi beberapa persyaratan.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu:

1. Adanya kata sepakat dari para pihak
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal yang tertentu
4. Adanya suatu sebab yang halal

Syarat tersebut adalah esensi dari suatu perjanjian yang berarti tanpa syarat-syarat tersebut, perjanjian atau kontrak dianggap tidak pernah ada. Keempat syarat itu dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

Syarat subjektif merupakan syarat yang menyangkut subjek dari perjanjian itu, yang harus dipenuhi oleh para pihak yaitu apakah orang itu telah sepakat untuk membuat perjanjian dan atau juga cakap membuat perjanjian yang meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

5. Teori Interpretasi Argumentum Peranalogian

Penafsiran hukum atau interpretasi adalah menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasar pada kaitannya. Penafsiran atau

interpretasi hukum ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-lalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan cara yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.¹⁵ Isi undang-undang kadang-kadang tidak jelas susunan katanya, juga tidak jarang mempunyai lebih dari satu arti. Oleh karena itu, penafsiran atau *interpretatie* terhadap undang-undang itu perlu.

Interpretasi atau penafsiran ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu¹⁶ :

1. Interpretasi Subsamtif, penerapan suatu teks perundang-undangan terhadap kasus inloperoto, belum masuk pada tarap penggunaan penafsiran yang rumit.
2. Interpretasi Gramatikal, menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai kaidah hukum tata bahasa.
3. Interpretasi Historis, menafsirkan makna untuk undang – undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah baik hukumnya maupun terjadinya perundang-undangan.
4. Interpretasi Sistematis, menafsirkan praturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain.
5. Interpretasi Teleologis/sosiologis, menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undangundang.
6. Interpretasi Kumparatif, menafsirkan dengan jalan membandingkan dengan berbagai sistem hukum.

¹⁵ Pipin syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung,CV.Pustaka Setia,1999), hlm, 156

¹⁶<https://hukum-tata-negara-htn.blogspot.com/2016/10/teori-penafsiran-hukum.html>, akses pada 24 Desember2019

7. Interpretasi antisipatif/futuristik, menafsirkan dengan menggunakan sumber hukum yang belum resmi berlaku (masih dalam RUU),
8. Interpretasi ekstensif, menafsirkan ketentuan undang-undang dengan melampaui batas-batas penafsiran gramatikal.
9. Interpretasi Restriktif, menafsirkan ketentuan undang-undang dengan membatasi artinya menurut hukum.
10. Interpretasi Otentik atau secara resmi, menafsirkan undang-undang berdasarkan arti beberapa kata yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang sendiri.

Metode argumentasi atau penalaran hukum, terdiri dari :

- a. Metode Analogi (Argumentum Peranalogian), memperluas peraturan perundang-undangan yang terlalu sempit ruang lingkungannya, kemudian diterapkan terhadap peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang. Penerapan hukum dengan analogi hanya dapat dilakukan dalam kasus-kasus hukum perdata. Hukum pidana tidak mengenal analogi karena hal demikian bertentangan dengan asas pokok hukum pidana yaitu “tiada pidana tanpa ketentuan perundang-undangan yang menetapkannya terlebih dahulu” (nullum crimen sine lege). Karena

di dalam pidana jika digunakan konstruksi analogi akan menciptakan delik baru.¹⁷

- b. Metode Argumentum a Contrario, menjelaskan makna undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa kongkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.
- c. Metode Rechtsverwijning (penyempitan hukum), menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, luas dan umum supaya dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁸

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis dan memeriksa secara

¹⁷ <https://kuliahonline.unikom.ac.id/?listmateri/&detail=2930&file=/KONSTRUKSI-HUKUM-lanjutan.html> diakses pada 24 Desember 2019

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali 1985). hlm 1

mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Hal ini tidaklah selalu berarti metodologi penelitian yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Akan tetapi setiap ilmu pengetahuan mempunyai idealitas masing-masing, sehingga masih akan ada perbedaan¹⁹.

Inti dari metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan. Dalam hal ini, menentukan metode peneliti apa yang akan diterapkan, tipe penelitian yang dilakukan, bagaimana pengumpulan data akan dilakukan serta analisis yang dipergunakan.²⁰

Penulisan skripsi ini didasari oleh suatu penelitian yang diadakan dengan metodologi penelitian tertentu untuk menemukan atau merumuskan, menganalisa dan memecahkan permasalahan dengan benar.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Normatif maksudnya penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan dan mengelolah data sekunder. Adapun sifat dari penulisan skripsi ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis dan jelas dimana penulis akan melakukan penelitian termasuk survey ke lapangan untuk

¹⁹ *Ibid*, hlm. 43

²⁰ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm.17

memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan ini. Dipilihnya metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau uraian secara rinci, sistematis dan menyeluruh serta menganalisisnya mengenai pelaksanaan kontrak konstruksi menurut peraturan perundang-undangan.

2. Pengumpulan Data

a. Jenis data

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni dokumen kontrak perjanjian, proyek pembangunan Groundsill di sungai Somongari.
- 2) Data sekunder, atau data yang sudah tersedia berupa hasil-hasil penelitian yang sudah dipublikasikan yang berupa buku, jurnal ataupun penelitian tentang kontrak perjanjian
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi dokumen, pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen pendukung berupa salinan kontrak pembangunan Groundsill.

- b. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan penelitian ini serta arsip-arsip yang sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti.
- c. Wawancara terhadap narasumber

4. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini akan merumuskan lima pokok pembahasan yang secara singkat diuraikan sebagai berikut :

Bab Pertama memuat latar belakang masalah sebagai dasara perumusan masalah, rumusan masalah untuk membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka sebagai referensi atau literatur bahan kajian yang digunakan, kerangka teoritik sebagai alat analisis yang dipakai mengurai pokok masalah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai tinjauan umum pokok-pokok perjanjian, jenis-jenis kontrak, serta bagaimana ketentuan hukumnya

Bab ketiga tentang gambaran umum pelaksanaan kontrak jasa konstruksi di Kabupaten Purworejo dengan melihat kondisi obyektif, visi-misi pemerintah, dan permasalahan infrastruktur di Kabupaten Purworejo

Bab keempat akan menganalisis pelaksanaan kontrak pembangunan Groundsill sungai Somongari di Kabupaten Purworejo

Bab Kelima sebagai Penutup yang berisi kesimpulan sebagai hasil dari analisis masalah, saran, dan masukan sebagai catatan atas rumusan masalah dan bisa digunakan sebagai bahan referensi bagi pihak yang terkait maupun untuk penelitian yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Antara Dinas SDA dan ESDM Kab. Purworejo dengan CV Pola Teknik (Studi Pembangunan Groundsill Sungai Somongari Kabupaten Purworejo), maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pemilihan Pihak Penyedia Jasa Konstruksi atau Kontraktor dalam Perjanjian antara Dinas SDA dan ESDM Kab. Purworejo dengan CV Pola Teknik pemilihan pihak penyedia dilakukan dengan metode pelelangan sederhana dengan metode pascakualifikasi dengan beberapa tahapan.
2. Dalam pelaksanaan kontrak antara Dinas SDA dan ESDM Kab. Purworejo dengan CV Pola Teknik dalam proyek pembangunan Pasar Kartini Kisaran, yang menjadi hambatan adalah perubahan volume pekerjaan, antara lain :
 - a. Bangunan Groundsill 1 (Hm 0+17,5)
 1. Perubahan perbaikan badan bendung karena pasangan yang lama sudah rusak sepanjang 21,50 m²
 2. Perubahan panjang pasangan Kolam olak dari 35,40 meter menjadi 41,00 meter,

b. Bangunan Groudsill II (Hm. 1+38)

Perubahan lantai hulu groundsill (pot A-A) dari semula 18,00 meter menjadi 18,00 meter dan 21,30 meter,

c. Sayap Hilir Groundsill II (p=30m)

Perubahan Panjang pasangan sayap hilir dari 20,00 meter menjadi 33,00 meter.

Dalam mengatasi kendala pembangunan proyek tersebut, kedua belah pihak (PPK dan Penyedia Jasa) kemudian sepakat untuk membuat addendum/pembaharuan kontrak. Di dalam addendum ini terdapat perubahan teknis berupa penambahan volume pekerjaan yang harus dirubah dan menjadi pedoman baru dalam pelaksanaan pembangunan proyek ini.

3. Proses pemilihan penyedia jasa konstruksi pada proyek pembangunan groundsill ini telah sesuai aturan yang berlaku. Karena pekerjaan konstruksi tersebut merupakan pekerjaan yang tidak kompleks dan nilai kontrak ini senilai Rp. 1.948.158.000,-. Maka berdasarkan penafsiran analogia terhadap Pasal 37 Perpres No.70 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan makna tersebut meluas bahwa proses pemilihan penyediajasa dengan metode

pelelangan pun juga dapat dilakukan Dalam pelaksanaan kontrak juga terlihat bahwa kontrak tersebut berjalan dengan baik dan proyek pembangunan selesai pada waktu yang telah ditentukan dan hasilnya sesuai dengan perjanjian.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sangat di perlukan kerjasama atau koordinasi yang baik antara pemberi tugas, perencana konstruksi, pelaksana konstruksi maupun pengawas konstruksi sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien dan terencana.
2. Proses pemilihan pemenang lelang sebaiknya lebih disederhanakan agar efisien dalam segi waktu.
3. Apabila dalam proses pembangunan proyek ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati dalam kontrak, maka pihak pemberi tugas harus segera memberikan peringatan kepada pihak penyedia atau kontraktor agar segera memperbaiki pekerjaannya. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar.
4. Dalam proses pembangunan proyek, pengawas/konsultan harus lebih teliti dalam menentukan volume pekerjaan sesungguhnya agar tidak

perlu membuat tambahan kontrak/addendum selama proses pembangunan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

B. Buku Hukum

Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001

Badruzaman, Mariam Daruz. *KUHPerdota Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya*, Bandung : Alumni, 2000

Gurvitch, Georges. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara, 1961

Hasan. M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

Manurung, Grecya, *Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Pembangunan Jalan (studi Pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kab. Toba Samosir Dengan CV ventus)*”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015

- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Setiawan, R. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 2003
- Sijabat, Emma P., “*Tinjauan Yuridis Tentang Kontrak Konstruksi Antara Disperindag Kab. Asahan dengan PT Menara Kharisma Internusa Medan (Studi Pada Pembangunan Pasar Kartini Kisaran)*”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014
- Simamora, Y. Sogar, *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia)*. Surabaya: Laksbang Justitia, 2013
- Soedewi, Sri Masjchun Sofwan, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan*. Yogyakarta: Liberty, 1982
- Soekanto, Soerjonno, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 1985
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermassa, 1990
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Internusa, 1990
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989
- Suwarti, “*Kontrak Kerja Konstruksi Suatu Tinjauan Sistematis Hukum Dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan “TUGU” antara Balai Pelaksana*

Teknis Bina Marga Wilayah Sragen dengan CV. Cakra Kembang”,
Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2009

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika,
2008

Wicaksono, Frans Satriyo, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*,
Jakarta: Visi Media, 2008

Widjaya, Gunawan dan Kartini Muljadi.. *Hapusnya Perikatan*. Jakarta: Raja
Gravindo Persada, 2003

Widjaya, I.G. Rai. *Merancang Suatu Kontrak*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2008

Website

<http://andyhartanto.dosen.narotama.ac.id/files/20213/01/HUKUM-JAMINAN3.ppt>, akses pada 19 Mei 2019 pukul 21:04 WIB

<http://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-perbankan-lembaga-keuangan/pengertian-manfaat-proses-bank-garansi/> , akses 19 Mei 2019 pukul 20:34 WIB

<http://bankgaransiindonesia.blogspot.com/2011/09/jenis-jenis-jaminan-jaminan-penawaran.html> , akses 19 Mei 2019 pukul 17:07 WIB

<http://duniajasakonstruksi.blogspot.com/2011/09/sejarah-jasa-konstruksi.html> ,
akses pada 18 Mei 2019 pukul 18:57 WIB

<http://pengairanpurworejo.blogspot.com/p/struktur.html>, akses tanggal 21
November 2019, pukul 20.00 WIB

<http://upi-bonding.blogspot.com/2010/01/surety-bond.html>, akses 19 Mei 2019

pukul 20:55 WIB

<http://www.legalakses.com/perjanjian/.html>, akses pada 18 Mei 2018

